

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PELAKSANAAN  
UU HPP TAHUN 2021 DI KOTA MAKASSAR  
STUDI KASUS DOSEN FEB UNISMUH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**ANDI AMELIA CAHYANTI  
105731120421**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PELAKSANAAN  
UU HPP TAHUN 2021 DI KOTA MAKASSAR  
STUDI KASUS DOSEN FEB UNISMUH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ANDI AMELIA CAHYANTI  
105731120421**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Tidak ada yang telat, kita digaris waktu kita masing-masing.  
Tidak perlu lari, jalan santai saja, nanti juga sampai, asalkan  
tujuannya sama. Banyak hal yang terasa berat kalau dikejar, jadi  
pelan-pelan saja tak mengapa”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya  
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta  
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

### **PESAN DAN KESAN**

**“Tidak memiliki pesan serta tak ada sesuatu yang berkesan”**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan UU HPP  
Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen  
Feb Unismuh Makassar  
Nama Mahasiswa : Andi Amelia Cahyanti  
No.Stambuk/NIM : 105731120421  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Januari 2024 di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Januari 2024

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Mira, SE, M.Ak., Ak**  
NIDN. 0903038803

**Pembimbing II**

**Masrullah, SE., M.Ak**  
NIDN. 09233089201



**Dekan**

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM. 0902116603

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**

**Mira, SE, M.Ak., Ak**  
NBM. 1286844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Andi Amelia Cahyanti, Nim : 105731120421 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 001/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 1 Rajab 1445 H/13 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H  
13 Januari 2024 M

**PANITIA UJIAN**

Pengawas Umum :	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar)	
Ketua :	Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	
Sekretaris :	Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	
Penguji	1. Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,AK.,CA 2. Mira, SE., M.Ak 3. Masrullah, SE., M. Ak 4. Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak	

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM. 0902116603



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

**HALAMAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Amelia Cahyanti  
Stambuk : 105731120421  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan UU HPP  
Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen  
Feb Unismuh Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat

**Andi Amelia Cahyanti**  
Nim. 105731120421



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM. 0902146603

Diketahui Oleh,

Ketua Program Studi

**Mira, SE, M.Ak., Ak**  
NBM. 1286844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Amelia Cahyanti  
Stambuk : 105731120421  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan UU HPP  
Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen  
Feb Unismuh Makassar

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan UU HPP Tahun 2021 di Kota  
Makassar Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Andi Amelia Cahyanti**  
Nim. 105731120421

## ABSTRAK

**ANDI AMELIA CAHYANTI. 2024, *Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar*. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Mira dan Bapak Masrullah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 di Kota Makassar (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak sangat mengharapkan agar pajak kedepannya dapat memberikan wajah baru yang lebih baik bagi perpajakan di Indonesia. Disamping itu, hadirnya UU HPP pasti akan memberikan dampak yang beragam bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik dari segi konteks pemotongan maupun sistem pelaporan bagi wajib pajak.

***Kata Kunci:* Kepatuhan Wajib Pajak, Undang-Undang Harmonisasi Tahun 2021.**



## **ABSTRACT**

**ANDI AMELIA CAHYANTI. 2024, *Taxpayers' Perceptions of the Implementation of the 2021 HPP Law in Makassar City. Case Study of Feb Unismuh Makassar Lecturer. Accounting Study Program Thesis, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Mrs. Mira and co-supervised Mr. Masrullah.***

*This research aims to determine taxpayers' perceptions of the implementation of the 2021 HPP Law in Makassar City (Case Study of Feb Unismuh Makassar Lecturers). This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews and observations, which are then analyzed using data collection techniques, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this research show that taxpayers really hope that future taxes can provide a new, better face to taxation in Indonesia. Apart from that, the presence of the HPP Law will definitely have various impacts not only for the government but also for all levels of Indonesian society. Both in terms of the context of deductions and the reporting system for taxpayers.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, 2021 Harmonization Law.*



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Andi Ayong Hi. Toeng dan Ibu Asmahwati Umar., S.Ip yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE, M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira, SE, M.Ak.,Ak. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Masrullah, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi akuntansi yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk diriku sendiri yang telah berjuang sendiri untuk menyelesaikan S1 ini tanpa bantuan dari siapapun sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.


Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fiiSabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu"alaikum Wr. Wb*

Makassar, 13 Januari 2024

Penulis

**Andi Amelia Cahyanti**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KEABSAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Pengertian Pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan .....	13
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
4. Teori Lereng Licin .....	14
5. Teori Perilaku Yang Direncanakan.....	15
6. Persepsi.....	16
7. PP UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU No.7/2021).....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Fikir.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian .....	26
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis Dan Sumber Data.....	26
E. Informan .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Metode Analisis Data.....	28

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan .....	49

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Fikir.....	24



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Coding Wawancara .....	60
Lampiran 2 Jawaban Wawancara .....	61
Lampiran 3 Dokumentasi .....	66
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak tahun 1960-an Asia telah menjadi daerah yang berkembang pesat. Tetapi krisis keuangan tahun 1997 menyebabkan "crash" output. Dengan demikian, reformasi struktural telah diwujudkan di banyak negara. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan fiskal yang meluas (Chang, Liu, & Thompson (2002).

Asia Timur menyediakan struktur kelembagaan yang relatif stabil selama bertahun-tahun. Weder (1999) mencirikan kerangka institusional yang terkait erat dengan bisnis. Banyak penelitian terbaru menekankan relevansi lembaga ekonomi yang baik untuk kinerja yang baik. Mengenai moral pajak dan kepatuhan pajak, lembaga sektor publik memainkan peran penting.

Institusi tersebut termasuk, misalnya, sistem pajak yang transparan dan adil, petugas pajak yang korup, dan kepercayaan pembayar pajak pemerintah. Birokrat di Asia Timur umumnya dipandang kompeten, mandiri dan bermotivasi tinggi, mengamankan hak milik dan kontrak (Weder (1999).

Beberapa negara Asia dihadapkan pada peran negara yang didefinisikan ulang, menetapkan aturan konstitusional baru. Di Cina, misalnya, reformasi menuju ekonomi pasar sedang berlangsung. Sejalan dengan gerakan ini, dilakukan reformasi fiskal mengenai desain pajak dan organisasi serta administrasi departemen pajak. Negara-negara Asia pada umumnya memiliki sistem perpajakan yang modern tetapi korupsi administrasi perpajakan merupakan fenomena umum.

Salah satu masalah yang lebih menjengkelkan bagi pembuat kebijakan di ekonomi berkembang dan transisi adalah mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Masalah ini tidak tergantung pada "pengambilan" pajak secara keseluruhan dari PDB. Seperti yang dicatat oleh (Cowell (1990).

“Masalah penggelapan, tidak seperti aktivitas ilegal lainnya, tidak dapat dipisahkan dengan instrumen kontrol fiskal yang coba digunakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonominya.” Sementara mengurangi penghindaran meningkatkan pendapatan pemerintah, itu adalah masalah yang lebih luas untuk pengembangan tatanan sipil (Knack dan Keefer (1997).

Mengurangi penggelapan pajak sering kali bukan sekadar menerapkan hukuman yang lebih tinggi dan meningkatkan frekuensi audit. Hukuman yang ekstrim dapat menjadi bumerang dengan menciptakan suasana di mana penyuapan dan korupsi lebih lazim dengan hasil akhirnya adalah kepatuhan pajak yang lebih rendah dan hilangnya kepercayaan secara umum pada lembaga publik. Merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi penggelapan pajak membutuhkan pemahaman aspek perilaku dari keputusan kepatuhan pajak. Sikap individu terhadap kepatuhan telah terbukti menjadi fungsi dari norma sosial dan budaya (Elster (1989) & Naylor (1989).

Sikap seperti itu akan terbawa ke kepatuhan yang sebenarnya, meningkatkan norma-norma ini, seperti melalui peningkatan kepercayaan secara keseluruhan pada pemerintah, merupakan instrumen kebijakan yang diinginkan untuk melengkapi opsi penegakan biasa. Negara-negara ini telah mengalami sejarah sosial yang sangat berbeda, meskipun secara geografis bertetangga dan mencapai kemerdekaan pada waktu yang hampir

bersamaan. Dengan demikian, negara-negara ini menawarkan eksperimen alami, atau lapangan, untuk menyelidiki dampak moral pajak yang berasal dari persepsi lembaga publik.

Dalam paradigma “penegakan” tradisional yang sering digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak, pembayar pajak dipandang dan diperlakukan sebagai penjahat potensial, dan penekanannya adalah pada represi perilaku ilegal melalui audit yang sering dan hukuman yang kaku. Baru-baru ini, banyak yang menyadari bahwa paradigma ini tidak lengkap. Paradigma “layanan” yang diperluas mengakui peran penegakan, tetapi juga menekankan peran administrasi pajak sebagai fasilitator dan penyedia layanan kepada wajib pajak warga negara. Memang, banyak administrasi pajak baru-baru yang reformasi di seluruh dunia telah menganut paradigma layanan baru ini, umumnya dengan efek positif yang signifikan pada warga negara persepsi terhadap administrasi perpajakan (Allingham & Sandmo (1972); Yitzhaki (1974).

Pada tingkat yang paling mendasar, keputusan kepatuhan pajak dapat dimasukkan ke dalam pendekatan ekonomi kejahatan yang dipelopori oleh Becker (1968) dan pertama kali menerapkan kepatuhan oleh Allingham, Sandmo (1972) dan Yitzhaki (1974). Di sini wajib pajak menghadapi pertarungan antara dua negara bagian dunia: di satu negara bagian individu melaporkan pendapatan (dan membayar pajak), dan di negara bagian lain individu tersebut tidak melaporkan pendapatan (sehingga menghindari pajak).

Kepatuhan pajak dan moral pajak telah banyak diteliti, namun pertanyaan klasik Slemrod (1992) “Mengapa orang membayar pajak?”

Tetapi tidak terjawab. Model ekonomi kejahatan mensyaratkan bahwa tingkat penggelapan pajak melibatkan keseimbangan kemungkinan deteksi dan tingkat denda dengan tarif pajak (Allingham & Sandmo (1972).

Dukungan empiris untuk model ini, bagaimanapun, masih jauh dari konklusif. Misalnya, ketika Clotfelter (1983) mengkritik model tersebut, Cowell (1985) mendapatkan dukungan. Dimasukkannya etika pajak (Lewis, (1982); Song & Yarbrough (1978) telah membuat perdebatan semakin kompleks. Pada awal 1990-an, teori berdasarkan norma sosial (Alm, McClelland, & Schulze (1992) dan etika penggelapan pajak (McGee (1994).

Model ekonomi kejahatan berdasarkan *Rational Economic Man* (REM) menekankan bahwa menghindari pajak akan dihilangkan hanya dengan menyoroti keengganan risiko individu terkait dengan tingkat hukuman berikutnya akibat penggelapan pajak. Sementara model ini diterima secara luas di antara para ekonom, struktur model ini menggabungkan beberapa batasan terkenal (Lewis, Carrera, Cullis, & Jones (2009).

Menurut Allingham dan Sandmo (1972) telah banyak dikritik secara empiris (Clotfelter, 1983) dan eksperimental (Alm et al., (1992); Baldry, 1987). Sedangkan menurut Feld dan Frey (2002), literatur tentang penggelapan pajak telah mengejar dua jalur penelitian. Satu baris argumen menyoroti sifat subyektif dari kemungkinan deteksi, sebuah, pendekatan yang didukung secara luas oleh penelitian eksperimental.

Studi sebelumnya telah meninggalkan setidaknya dua kesenjangan besar dalam literatur tentang kepatuhan pajak. Pertama, hampir tidak ada penelitian yang diarahkan pada analisis moral pajak yang dipraktikkan di negara-negara Timur Tengah. Namun, pemahaman tentang implikasi terkait

moral pajak dan dampak determinan kepatuhan pajak di negara maju dan berkembang terhadap keputusan kepatuhan pajak penting. Ini karena implikasi dan determinan ini memiliki efek langsung pada sumber dana yang tersedia bagi sebagian besar pemerintah.

Andreoni et al (1998) mengusulkan bahwa “menambahkan dinamika moral dan sosial pada model kepatuhan pajak masih merupakan bidang penelitian yang belum berkembang”. Hal ini sangat penting mengingat luasnya literatur yang menunjukkan bahwa lingkungan tempat pemerintah beroperasi berbeda di berbagai negara. Oleh karena itu, pelajaran yang didapat dari satu lingkungan tidak dapat digeneralisasikan ke negara-negara dengan latar belakang budaya dan ketentuan hukum yang berbeda. (Bame-Aldred, Cullen, Martin, & Parboteeah (2013); Hanno & Violcttc (1996).

Kedua, studi empiris umumnya berkonsentrasi pada keuangan publik atau perspektif ekonomi, mengabaikan kemungkinan implikasi moral pajak yang dapat memengaruhi pilihan kepatuhan pajak mereka. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka mengukur kemungkinan implikasi dari faktor-faktor tersebut terhadap keputusan kepatuhan pajak. Selain itu, terlihat bahwa sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kepatuhan pajak individu berubah di berbagai negara. Penting untuk menganalisis apakah moral pajak memberikan penjelasan mengapa tingkat kepatuhan pajak begitu tinggi, melalui analisis apa yang dapat membentuk moral pajak di kalangan pembayar pajak (Alm & Torgler (2011); Torgler & Schneider (2007).

Mengapa orang membayar pajak? Pertanyaan ini semakin mendapat perhatian dalam literatur kepatuhan pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Bisa dibilang tidak ada yang suka membayar pajak. Salah satu kemungkinannya adalah untuk "memaksa" orang untuk membayar pajak mengikuti kebijakan pencegahan. Sejalan dengan pendekatan ekonomi-of-crime berdasarkan kalkulus maksimalisasi utilitas yang diharapkan, Allingham dan Sandmo (1972) menyajikan model formal dengan wawasan bahwa tingkat penghindaran pajak berkorelasi negatif dengan probabilitas deteksi dan tingkat hukuman. Namun, model terobosan ini telah dikritik oleh banyak penulis (lihat, misalnya, Alm, McClelland, & Schulze (1992); Frey & Feld (2002); Graetz & Wilde (1985)).

Di banyak negara tingkat pencegahan terlalu rendah untuk menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Proksi moral pajak dalam analisis empiris kami adalah pembenaran kecurangan pajak. Selain itu, ada kesenjangan besar antara tingkat penghindaran risiko yang akan menjamin kepatuhan tersebut dan tingkat penghindaran risiko yang dilaporkan secara efektif. Sebagai contoh, untuk Amerika Serikat dan Swiss, perkiraan ukuran penghindaran risiko Arrow-Pratt adalah antara satu dan dua, tetapi hanya nilai sekitar 30 yang akan menjelaskan tingkat kepatuhan yang diamati (lihat Alm et al. (1992); Frey & Feld (2002); Graetz & Wilde (1985)).

Selain itu, percobaan kepatuhan pajak sebagian besar melaporkan tingkat deklarasi pendapatan yang lebih tinggi daripada prediksi model utilitas yang diharapkan (Torgler (2002)).

Banyak peneliti berpendapat bahwa moral pajak, dilihat sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, dapat membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi jika moral pajak seharusnya menjadi

penjelasan mengapa tingkat kepatuhan pajak begitu tinggi, mungkin menarik untuk menganalisis apa yang membentuk moral pajak.

Secara umum, menurut Feld dan Frey (2002) menunjukkan bahwa "Sebagian besar studi memperlakukan" moral pajak "sebagai kotak hitam tanpa membahas atau bahkan mempertimbangkan bagaimana hal itu dapat muncul atau bagaimana hal itu dapat dipertahankan. Biasanya dianggap sebagai bagian dari meta-preferensi wajib pajak dan digunakan sebagai residu dalam analisis menangkap pengaruh yang tidak diketahui untuk penggelapan pajak. Pertanyaan yang lebih menarik kemudian adalah faktor-faktor apa yang membentuk kemunculan dan pemeliharaan moral pajak".

Menurut Alm, Martinez-Vazquez, & Schneider (2004); Cowell (1990); Schneider et al. (2010), ketidak patuhan pajak sebenarnya merupakan fakta yang tak terelakkan di Penentu Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak tingkat sosial dan merupakan salah satu topik yang paling penting dan sangat diperdebatkan dalam literatur akuntansi, ekonomi dan hukum (Gupta (2008); Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008); Torgler & Valev (2010).

Menurut Levin & Widell (2007) Bahkan masalah ini menduduki puncak daftar praktik korupsi di negara-negara dunia ketiga dengan negara-negara Timur Tengah yang terkena dampak praktik korupsi dengan cara yang mengurangi pendapatan pajak (Imam & Jacobs, 2014).

Penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku korupsi itu sendiri (Akdede (2006). Schneider (2005) mengusulkan bahwa penghindaran pajak atau kegiatan ekonomi bayangan dapat dibatasi secara efektif 'melalui langkah-langkah seperti hukuman dan penuntutan, atau dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi atau pendidikan.

Menurut Schneider dkk. (2010) memberikan perkiraan ukuran ekonomi bayangan untuk negara-negara OECD berkembang, transisi dan sangat maju. Mereka menyimpulkan bahwa, untuk semua negara yang diselidiki, ekonomi bayangan telah meningkat secara substansial selama bertahun-tahun. Hasil empiris menunjukkan bahwa 'meningkatnya beban pajak dan pembayaran jaminan sosial, selain meningkatnya aktivitas peraturan negara, adalah kekuatan pendorong utama yang mendasari ukuran dan pertumbuhan ekonomi bayangan.

Menurut Torgler dan Schneider (2007) menekankan bahwa nilai dan sikap individu dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan, berdasarkan pandangan Lewis (1982), menyatakan bahwa 'kita dapat yakin dengan prediksi umum kita bahwa jika sikap pajak menjadi lebih buruk, penghindaran pajak akan meningkat' karena moral pajak dipandang sebagai faktor utama dalam memahami dinamika kepatuhan pajak.

Menurut Frey (1997) dan Alm dan Torgler (2006) mendefinisikan moral pajak sebagai 'motivasi intrinsik untuk membayar pajak'. Moral pajak mengukur kemauan individu untuk membayar pajak, yaitu 'kewajiban moral untuk membayar pajak' atau 'keyakinan bahwa membayar pajak memberikan kontribusi kepada masyarakat'.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling sinergi dengan wajib pajak. Peraturan ini akan menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah

negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Menteri Keuangan Sri Mulyani (2021).

Peraturan UU HPP terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru (perubahan), maka masih dimungkinkan wajib pajak (WPOP ataupun Badan), dan para peserta didik yang belum memahami sampai dengan mengimplementasikan akan UU HPP tersebut. Tujuan dari pengabdian ini adalah supaya wajib pajak dapat mengimplementasikan akan UU HPP (Mardiasmo (2020).

Undang-undang HPP itu sendiri diperuntukkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Harnanto (2003).

Permasalahan yang ada, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-ketentuan perpajakan di dalamnya. Oleh karenanya sosialisasi UU HPP tersebut menjadi kebutuhan para wajib pajak dan tantangan bagi para praktisi maupun akademisi untuk memberikan penyuluhan ataupun pelatihan (Resmi & Siti (2014).

Kewajiban Wajib Pajak selain menghitung dan menyetorkan pajak terutangya juga berkewajiban melaporkan pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-

Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, (2018).

Menurut Mardiasmo, (2018) Salah satu untuk mewujudkan kemandirian bangsa (negara) dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satu fungsi pajak untuk anggaran (*budgetair*) yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 di Kota Makassar (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar)?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 di Kota Makassar (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar)”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan, informasi dan wawasan mengenai Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang serupa.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi, (2017) Pajak memiliki ciri-ciri yang begitu melekat diantaranya:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik *investment*.

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, (2017) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,

sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## 2. Pajak penghasilan

Menurut Herry, (2010) Pajak penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Dalam mengatur pengenaan pajak penghasilan atau (PPH) dalam Undang-Undang PPh Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, (2018)

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fauzi et al., (2016) Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memahami kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya mematuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **4. Teori Lereng Licin (Theory of Slippery Slope)**

Menurut Tyler (2012) *Theory of Slippery Slope* adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in authorities*.

Menurut Kirchler et al (2014) mengemukakan *Theory of Slippery Slope*, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika

terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Definisi kepercayaan yang dibangun oleh Kirchler ini berdasarkan konsep kepercayaan sosial.

#### **5. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)**

Perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu sangatlah beragam dan unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti tentang perilaku manusia. Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori-teori tersebut para ahli memaparkan pendapatnya tentang bagaimana suatu perilaku terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi.

Menurut Ajzen, (2011) Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Niat merupakan fungsi dari ketiga determinan dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*).

Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kendali keyakinan yang mencakup persepsi individu mengenai kepemilikan keterampilan yang diperlukan sumber daya atau peluang untuk berhasil

melakukan kegiatan. Evaluasi biasa disebut sebagai fasilitasi yang akan menunjukkan pentingnya setiap sumber daya, keterampilan atau kesempatan untuk menjadi berhasil.

## **6. Persepsi**

Menurut Miftah, (2014) Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu pengamatan melalui panca indra sehingga individu tersebut dapat mengetahui atau memberikan suatu informasi.

## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (UU No.7/2021)**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini mengatur tentang pengaturan dan pemantauan industri *e-commerce*. UU ini menekankan pada peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, serta perlindungan dan kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang (AML). UU ini juga mengatur tentang pengaturan dan pemantauan akses, layanan, dan produk *e-commerce*.

UU ini memerlukan perusahaan *e-commerce* untuk memiliki pengawasan internal dan mekanisme pengawasan yang efektif. Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan ketat untuk memastikan perlindungan informasi dan privasi pengguna. Selain itu, UU ini juga menekankan pada peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat

dalam mengawasi industri *e-commerce*. UU ini juga menekankan pada penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran yang terkait dengan industri *e-commerce*.

UU ini juga menetapkan bahwa semua perusahaan *e-commerce* harus mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan untuk pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan *e-commerce*. UU ini juga memerlukan perusahaan *e-commerce* untuk melakukan audit tahunan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan UU ini. (kemenkeu.go.id)

Harmonisasi yaitu sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyasrakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Tujuan dari pembentukan UU HPP ini yaitu untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selain itu, sebagai perwujudan dari sistem perpajakan yang memiliki kepastian hukum, adil serta sebagai bentuk upaya peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Perubahan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan tarif pajak terutama pada tarif pajak penghasilan (taxacademy.id).

Kota Makassar sendiri Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini mengatur tentang persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi para pemilik bisnis di Kota Makassar, termasuk persyaratan pendaftaran, pengawasan, dan pemantauan. Peraturan ini juga mengatur tentang pemberian insentif, pelayanan, dan perlindungan kepada para pemilik

usaha. Peraturan ini menetapkan bahwa para pemilik bisnis harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Kota Makassar, serta selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan, pemantauan, dan pengaturan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Peraturan ini juga mengatur tentang pemberian insentif bagi para pemilik usaha yang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta mengatur tentang ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis di Kota Makassar. (sulselprov.go.id)

Menurut Widyana & Wijana Asmara Putra, (2020) Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, dan kemampuan untuk mematuhi dan membuktikan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak, dan menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sosialisasi akan meningkatkan kesadaran perpajakan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagi informasi perpajakan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang praktik, undang-undang, dan sanksi perpajakan.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk mengembangkan suatu karya tulis pada persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021, pada penelitian ini sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setiawan, (2019)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.
2.	Washilatul Mutmainnah, Evi Malia, Homsatun, Laila Qothrun Nada Fiansyah, (2022)	Bias Paradigma Pelaku Usaha, Akademisi Dan Fiskus Atas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap informan memiliki paradigma yang berbeda atas UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM, pelaku usaha mikro cenderung moderat karena sikap terbuka dan keinginan untuk memahami dan mengetahui, pelaku usaha kecil cenderung literate karena tidak memahami dan tidak mengetahui atas UU HPP pada perubahan tarif pajak dan pelaku

				usaha menengah cenderung apatis karena enggan untuk memahami aturan tersebut, akademisi memaknai aturan tersebut secara konservatif, sedangkan fiskus tidak memperhatikan redaksi dan bersifat moderat.
3.	Hasanah, (2018)	Analisis Perbandingan PP No. 46/2013 dan PP No.23/2018 pada UMKM	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PP No.23/2018 dapat sedikit meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No. 46/2013, Pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan kemampuan finansial maupun kemampuan administratif untuk menggunakan PP No.23/2018 yang bersifat opsional karena penetapan dasar pemungutan pajak adalah penghasilan bruto bukan penghasilan netto.
4.	Mohklas, Nurul Latifah Pancawardani, Eny Yulianti, Diana Ratnasari, (2022)	Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PP No.23/2018 menyebutkan ada perubahan tarif pajak penghasilan final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.
5.	Kurrohman, (2021)	Tinjauan manfaat penetapan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan

		dengan peredaran tertentu bahwa PP No.23/2018		penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan.
6.	Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, (2022)	Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengetahuan pajak para pelaku UMKM di desa wisata yang berada di dalam naungan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, Tim Pengabdian membuat kelas pendampingan perpajakan untuk para pelaku UMKM yang dibagi menjadi tiga topik literasi perpajakan: 1) Kewajiban dan hak WP UMKM; 2) Mekanisme pemajakan UMKM; serta 3) Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) WP UMKM. Dengan demikian, para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terkini mengenai literasi perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM.
7.	Sahrir, Sultan, Sofyan Syamsuddin, dan Riyanti, (2022)	Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap PenerapanPerat	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan kecil terhadap Peraturan

		uran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara)		Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sepenuhnya telah berjalan dengan cukup baik ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak. Dengan adanya peraturan ini wajib pajak pelaku usaha mikro dan kecil merasa mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak, meskipun ada sebagian wajib pajak yang baru terdaftar masih kurang memahami terkait peraturan ini.
8.	Retno Kurnianingsih, (2021)	Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan.
9.	Imam Agus Faisol, Emi Dan Rahmawati, (2022)	Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak meskipun perlu sinergi antara otoritas pajak dan

		Bidang Perpajakan		pelaku usaha. Penyerahan batu bara yang terkategori sebagai barang kena pajak berpotensi menurunkan pendapatan karena batu bara sebagai barang ekspor dan aktivitas ekspor dikenakan tarif 0%.
10.	Adhe Widhiakusuma WL, dan Sofyan Syamsuddin Sahrir, (2023)	Persepsi <i>Industri Chalodo Sibali Resoe</i> Terhadap Penerapan Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2021	Deskriptif kualitatif	Hasil setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan hanya membahas tarif yang berlaku. Terkait pemaksaan tarif, berdampak positif terhadap keuangan <i>Industri Resoe Chalodo Sibali</i> .

### C. Kerangka Fikir

Kerangka berfikir adalah gambaran dan visualisasi dari hubungan atau keterkaitan antar konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka kerja ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 di tengah banyaknya peraturan perpajakan yang berubah (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar).

Analisis tersebut dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**

Ketentuan umum suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan, UU HPP No 7 Tahun 2021 mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa. (peraturan.bpk.go.id)

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam

kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan (unismuh.ac.id).

Teori Lereng Licin (TLL) merupakan suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in authorities* (Tyler (2012)).

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (repository.iainkudus.ac.id).

Persepsi suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Adapun temuan ialah hasil memikirkan dan melakukan percobaan. dan yang terakhir kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan (detik.com).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dimana memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian saat mengumpulkan data kualitatif yang di ungkap oleh subjek melalui ucapan kata-kata atau tulisan maka tentu data tersebut dipengaruhi oleh jalan pemikiran subjek sesuai pengertian yang diketahuinya karena itu ungkapan tersebut lebih tepat disebut informasi.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan pada persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 di Kota Makassar (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar).

#### **C. Situs Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di universitas muhammadiyah makassar selama kurang lebih satu bulan mulai bulan april sampai dengan bulan mei tahun 2023 setelah melakukan ujian seminar proposal. Pemilihan lokasi penelitian karena lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti dan peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang persepsi wajib pajak atas pelaksanaan UU HPP tahun 2021 terhadap dosen feb unismuh makassar pada lokasi tersebut.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa narasumber yaitu dosen pada universitas

muhammadiyah makassar. Serta data skunder yang didapatkan dari *literature* berupa jurnal, dan penelitian terdahulu.

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau dikumpulkan oleh instansi terkait.

#### **E. Informan**

Informan dipilih sesuai spesifikasi peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kriteria informan pada penelitian ini terbagi atas responden yang mengetahui undang-undang harmonisasi perpajakan tahun 2021, dan yang tidak mengetahui undang-undang harmonisasi perpajakan tahun 2021 serta bersedia diwawancara.

Tidak semua warga Indonesia mengetahui undang-undang harmonisasi perpajakan tahun 2021 terbaru. Jika ditanya siapa yang tau undang-undang tersebut?, jawabannya hanya yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan (glints.com).

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dengan teknik sebagai berikut :


## 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancara, tetapi bisa juga tidak secara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang digunakan disini adalah wawancara yang tidak terstruktur atau yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

## 2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang di teliti. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti di universitas muhammadiyah Makassar.


### G. Metode Analisis Data



Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Data yang dikumpul berdasarkan hasil wawancara kepada informan.

2. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data hasil wawancara yang telah didapat sebelumnya akan divalidasi dan perlu rumusan dari kepurusan peneliti.
3. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
4. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Dari hasil wawancara yang telah didapatkan maka akan di analisa untuk mendukung jawaban informan serta akan ditarik kesimpulan sesuai temuan peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (FEB UNISMUH), selamat datang di fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis dengan berlandaskan nilai-nilai islami.

Di usianya yang telah mencapai lebih dari lima puluh tahun, harus diakui Fakultas Ekonomi dan Bisnis kini telah berkembang jauh melampaui berbagai harapan yang digagas di awal pendiriannya, dan bahkan telah menjadi ikon tersendiri dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak hal yang harus dicatat, disyukuri, ditinjau ulang dan direnungkan dengan sikap kritis dari keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh. Di usianya yang semakin matang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh bukan saja dituntut dapat terus berkembang dan makin maju, namun juga diharapkan bersedia melakukan introspeksi: menoleh kembali ke masa silam dan kemudian bertekad sekuat tenaga untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Fakultas memiliki 5 program studi yang terdiri dari S1 Manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, ekonomi islam, serta D3 perpajakan. Fakultas ekonomi dan bisnis juga berkerja sama dengan 173 mitra diantaranya, *southeast asian minister of education organization regional open learning centre (seameo seamolec)* pada tanggal 21 Mei 2021,


LPK Era Hakwon pada tanggal 9 Agustus 2021, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Rakyat (LPPR) Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2021, Yayasan Habibie *Education Youth* pada tanggal 26 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 6 Agustus 2021, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akba 25 September 2021, dll.

Fakultas ekonomi dan bisnis memiliki prestasi diantaranya, Kegiatan Kunjungan Refleksi Akuntansi (KREASI, 2018) pada tahun 2018, Lomba National Ercom Competition UNIB pada tahun 2019, Competition IMM Akbar Tingkat Nasional dengan tema “Generasi Emas Penuh Aksi, Kreasi dan Literasi” di tahun 2019, Lomba Akuntansi Kategori : *Accounting Technology Application* Oleh GAAC di tahun 2020, Esai Nasional IPB Institut pada tahun 2021, LKTI (*research and Essay Competition Of Alauddin* 2021) di tahun 2021, Lomba menulis Essay Oleh BEM FE Thamrin Jakarta pada tahun 2021, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar.

Fakultas ekonomi dan bisnis memiliki 6 lembaga mahasiswa pada masing-masing program studi diantaranya, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) secara resmi berdiri pada tanggal 14 Maret 1964 di Jogjakarta, berdasarkan SK PP Muhammadiyah tanggal 14 Maret 1964/29 Syawal 1384 H., BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Kepengurusan BEM FEB Unismuh Makassar Adalah 1 Terhitung Dari Pelantikan., HIMAJEP (Himpunan mahasiswa Ekonomi Pembangunan) didirikan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun

1980 dan berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, HIMANSI (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 28 Oktober 1998, HMJ-Manajemen (Himpunan Mahasiswa Manajemen) berdiri pada tanggal 1 September 1993 dan diakui secara resmi melalui Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional No.028/DIKTI/KOP/1993, HIMAKIS (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 28 Oktober 1998, dan yang terakhir HIMAPA (Himpunan Mahasiswa Perpajakan) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 14 Juni 2017 Bertepatan Dengan 19 Ramadhan 1438 H.

## 2. Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut:

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama
3. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Sumber Daya dan Keuangan
4. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Wakil Dekan IV Bidang AI Islam dan Kemuhammadiyah

Senat Akademik Fakultas

Pelaksana Akademik terdiri atas:

1. Ketua Program Studi
2. Sekertaris Program Studi
3. Program Studi meliputi:
4. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Ekonomi Pembangunan
5. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Manajemen
6. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Akuntansi
7. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Ekonomi Islam
8. Program Studi Diploma Tiga (D-3) Perpajakan

Gugus Kendali Mutu (GKM) terdiri atas:

1. Ketua GKM
2. Sekertaris GKM
3. Tim Monev dan AMI GKM

Penunjang Akademik terdiri atas:

1. Laboratorium Komputer
2. Laboratorium Bank Mini Syariah
3. Laboratorium Pajak
4. Laboratorium AIK
5. Operator SIMAK
6. Pusat Validasi Data
7. Inkubator Bisnis
8. Podcast
9. Jurnal dan Perpustakaan

Pelaksana Administrasi terdiri dari:

1. Kepala Tatausaha
2. Bagian Administrasi Keuangan dan Personalia
3. Bagian Administrasi Umum dan Kemahasiswaan

**3. Job Description**

**Dekan**

1. Dekan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah, pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dekan memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis Fakultas;

**Wakil Dekan I**

1. Wakil Dekan I bidang Akademik mempunyai fungsi membantu dekan dibidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan dan kerjasama dengan lembaga di luar Persyarikatan Muhammadiyah di Fakultas;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Akademik mempunyai tugas sebagai berikut, melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas;

**Wakil Dekan II**

1. Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Sumber daya dan Keuangan mempunyai tugas membantu dekan di bidang administrasi umum, sumberdaya dan keuangan di Fakultas;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Sumber daya dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut, melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran;

**Wakil Dekan III**

1. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Alumni memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan Alumni di Fakultas.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni

mempunyai tugas sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan bidang pembinaan kemahasiswaan di fakultas;

#### **Wakil Dekan IV**

1. Wakil Dekan IV bidang AI-Islam Kemuhammadiyah memiliki fungsi koordinasi dalam bidang AI –Islam dan Kemuhammadiyah di Fakultas;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang AI-Islam Kemuhammadiyah mempunyai tugas sebagai berikut: Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan AI-Islam Kemuhammadiyah ditingkat Fakultas;

#### **Senat Akademik**

1. Senat Akademik Fakultas mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Fakultas;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), senat akademik fakultas memiliki tugas: Memberikan Usulan kepada pimpinan Fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/program studi;
3. Senat Akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar yang berNIDN aktif, Dekan, Wakil Dekan, Ketua GKM, Ketua Prodi, dan wakil dosen masing-masing prodi yang terdiri dari atas 1 (satu) orang dosen tetap persyarikatan dan/atau 1 (satu) orang dosen tetap dipekerjakan;

### **Ketua Dan Sekretaris Prgram Studi**

1. Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi;
2. Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat akademik fakultas dan BPH;

### **Ketua Program Studi**

1. Ketua program studi mempunyai fungsi sebagai pelaksana pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai program studi yang ada di Fakultas;
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), ketua program studi memiliki tugas sebagai berikut:  
Melaksanakan kegiatan catur dharma perguruan tinggi di tingkat program studi;

### **Sekretaris Program Studi**

1. Sekretaris program studi mempunyai fungsi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan tugas di program studi;
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1(satu), sekretaris program studi memiliki tugas sebagai berikut: Memberikan layanan administrasi kegiatan catur dharma perguruan tinggi di tingkat program studi;

### **Gugus Kendali Mutu**

1. Gugus Kendali Mutu (GKM) dipimpin oleh Ketua GKM dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris GKM;

2. GKM dipimin oleh Ketua dan sekretaris GKM yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat fakultas dan BPH;
3. GKM didukung oleh Tim Monev dan AMI;

#### **Ketua Gugus Kendali Mutu**

1. Ketua GKM mempunyai tugas sebagai berikut: Merencanakan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat fakultas & Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I pada tingkat fakultas dalam penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pelaksanaan survey pemangku kepentingan

#### **Sekretaris Gugus Kendali Mutu**

1. Sekretaris GKM mempunyai tugas sebagai berikut: Merencanakan proses administrasi kegiatan penjaminan mutu tingkat fakultas & Membagi tugas terkait monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat program studi

#### **Tim Monev Dan Ami**

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program studi setiap akhir semester
- b. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standari mutu pada tingkat program studi dan tingkat fakultas.
- c. Melakukan evaluasi ketercapaian standar mutu fakultas

#### **Laboratorium**

1. Laboratorium mempunyai fungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Kepala laboratorium dipilih oleh Rektor atas usul Dekan dan memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan laboratorium dan mengkoordinasikan dengan program studi;
3. Dalam menjalankan tugasnya sesuai ayat (2) pada pasal ini, kepala laboratorium dibantu oleh teknisi dan atau laboran serta pekerya

#### **Sistem Informasi Manajemen Akademik (Simak)**

1. Operator Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) memiliki fungsi bertanggung jawab secara akademik di Fakultas dengan berkoordinasi kepada Kepala Bagian AKSI;
2. Operator SIMAK mempunyai tugas sebagai berikut: Menverifikasi biodata mahasiswa; & Mengaktifkan mata kuliah semester berjalan;

#### **Lembaga Validasi Data**

1. Lembaga Validasi Data memiliki fungsi bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas karya tugas akhir mahasiswa dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca hasil statistik dan menjabarkan dalam pembahasan hasil penelitian di Fakultas.
2. Ketua Lembaga Validasi Data memiliki tugas sebagai berikut: Merencanakan kegiatan validasi data penelitian dan abstrak mahasiswa;
3. Sekretaris Pusat Validasi Data memiliki tugas sebagai berikut: Merencanakan proses administrasi kegiatan validasi data penelitian dan abstrak mahasiswa;

4. Bendahara memiliki tugas sebagai berikut: Melaksanakan aktivitas keuangan lembaga;
5. Divisi Validasi Data Penelitian Kuantitatif memiliki tugas melaksanakan validasi data penelitian kuantitatif mahasiswa.
6. Divisi Validasi Data Penelitian Kualitatif memiliki tugas melaksanakan validasi data penelitian kualitatif mahasiswa.
7. Divisi Abstrak memiliki tugas melaksanakan validasi abstrak mahasiswa.

#### **Inkubator Bisnis**

1. Inkubator Bisnis memiliki fungsi membuat sebuah program untuk pengusaha pemula Membina dalam mempercepat pengembangan bisnis pengusaha pemula.
2. Tim Inkubator Bisnis bertugas sebagai berikut: Mendata Pebisnis Pemula yang berpotensi untuk diberi pembinaan

#### **Podcast**

1. Podcast memiliki fungsi bertanggung jawab dalam merekam dan menyiarkan diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu.
2. Tim Podcast bertugas sebagai berikut: Menyusun daftar materi dan waktu pelaksanaan podcast

#### **Jurnal Dan Perpustakaan**

1. Unit penerbitan, publikasi dan perpustakaan adalah unit penunjang pada Universitas yang dipimpin oleh Kepala Unit;
2. Kepala unit penerbitan, publikasi dibantu oleh Sub Unit

3. Sub-Unit Perpustakaan bertugas sebagai berikut: Melakukan pendaftaran anggota perpustakaan;

#### **Tata Usaha**

1. Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan;
2. Kepala Tata Usaha Fakultas membawahi sekurang-kurangnya seorang staf dalam bidang keuangan dan personalia serta staf bidang umum dan kemahasiswaan;
3. Kepala Tata Usaha Fakultas memiliki tugas: Melakukan perencanaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di Fakultas;
4. Staf Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas terkait pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan
5. Staf Bidang Keuangan dan Personalia memiliki tugas terkait pelayanan administrasi keuangan dan personalia
6. Staf Bidang Umum dan Aset memiliki tugas terkait pelayanan administrasi umum dan pendataan asset
7. Staf Keamanan dan Kebersihan memiliki tugas terkait keamanan dan kebersihan Fakultas.

#### **4. Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

##### Visi :

Pada tahun 2036 menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis yang islami, unggul, berjiwa wirausaha dan berdaya saing global.

##### Misi :

1. Menyelenggarakan pengkajian, pembinaan, dan pengalaman al-islami kemuhammadiyah dalam keseharian civitas akademika.
2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada bidang ekonomi dan bisnis yang bermutu dan berwawasan global serta berkarakter kewirausahaan.
3. Melaksanakan dan menyebar luaskan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ekonomi dan bisnis dalam memajukan bangsa.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai berpihak baik nasional maupun internasional.
5. Menjalankan tata kelola kelembagaan yang professional.

#### **B. Hasil Penelitian Persepsi Wajib Pajak PPH Pasal 21 Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021**

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022 (Firmansyah, Arham, Nor, & Simanjuntak (2019).

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Sony Devano dan Siti Karunia Rahayu (2006).

Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari aturan perpajakan sebagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya peraturan perpajakan manusia tidak bertindak sewenang-wenang.

#### 1. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang UU HPP Tahun 2021

Dalam hal ini undang-undang harmonisasi perpajakan di Kota Makassar beberapa dosen FEB Unismuh yang belum mengetahui serta kurang paham terkait undang-undang terbaru ini. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum mendapatkan informasi ataupun sosialisasi atas pemberlakuan UU HPP tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa responden sebagai wajib pajak sekaligus dosen fakultas ekonomi dan bisnis.

Adapun pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti yaitu: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021?

Bapak NA (ketua prodi manajemen): *"Saya kurang paham mengenai undang-undang harmonisasi tahun 2021.*

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak AM (wakil dekan III), bahwa: *"Saya belum tau terkait undang-undang harmonisasi tahun 2021".*

Sebaliknya ada beberapa dosen sedikit mengetahui terkait UU HPP tahun 2021 diantaranya:

Bapak AF (dosen feb unismuh): *"Iya saya tau, karena UU thn 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa. UU No 7 2021 itu perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan"*.

Bapak SY (dosen feb unismuh): *"Penyesuain beberapa ketentuan dalam peraturan perpajakan"*.

Bapak AR (dosen feb unismuh): *"Undang-undang yang mengacu untuk menyederhanakan berbagai peraturan perpajakan yang ada"*.

Ibu ME (dosen feb unismuh): *"Iya saya cukup mengetahui terkait undang-undang terbaru ini"*

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu SA (dosen feb unismuh), bahwa: *"UU HPP adalah undang-undang harmonisasi, UU pembaharuan atau refrmasi yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi diakibat bencana wabah covid beberapa tahun yang lalu"*

Berdasarkan pertanyaan diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas dosen FEB Unismuh sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pengetahuan tentang kewajiban dan hak perpajakannya relatif terbatas. Terlebih lagi diberlakukannya UU HPP tahun 2021. Dengan demikian, DJP harus memberitahu tentang ketentuan perpajakan terbaru. Dengan pemahaman pajak yang baik dan update, para dosen FEB Unismuh diharapkan dapat memahami konsekuensi perpajakan apa saja yang akan dihadapi ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun

konsekuensi yang dimaksud dapat berupa sanksi administrasi perpajakan.

## 2. Keuntungan Yang Dirasakan Wajib Pajak Terkait UU HPP Tahun 2021

Berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dosen FEB Unismuh dari pembayaran pajak secara rutin, yaitu: Untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang meliputi jalanan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Bermanfaat sebagai subsidi pandang dan bahan bakar minyak. Untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu.

Taat membayar pajak menjadikan suatu negara maupun daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pengembangan fasilitas umum serta infrastruktur seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak ([bapenda.makassarkota.go.id](http://bapenda.makassarkota.go.id)).

Adapun pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti yaitu: Menurut Bapak/Ibu UU HPP tahun 2021 ini menguntungkan bagi wajib pajak atau sebaliknya?

Bapak NA (ketua prodi manajemen): *"Menguntungkan"*

Bapak AM (wakil dekan III), bahwa: *"Cukup menguntungkan, karena harus dibandingkan antara untung rugi yang ada pada UU HPP, serta harus dipahami secara mendetail isi dari UU HPP terbaru ini"*

Bapak AF (dosen feb unismuh): *"Iya menguntungkan, karena UU dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian"*

Bapak SY (dosen feb unismuh): *"Ada beberapa penyesuaian terhadap tarif pajak, jadi kalau dikatakan menguntungkan atau merugikan tergantung pada objek pajaknya, misalnya penyesuaian atas penghasilan kena pajak dari 50jt menjadi 60jt berarti menguntungkan bagi org yg penghasilan setahunnya 55jt maka tdk dikenakan pajak tapi klo pakai aturan lama maka dia akan dikenakan. Berbeda dengan"*

*kenaikan PPH dari 10% menjadi 11% berarti semakin bertambah pajak yg ditanggung. Jadi pada prinsipnya tergantung pada posisinya”*

Bapak AM (dosen feb unismuh): *“Menguntungkan, karena peraturan perpajakan lebih konsisten dan mudah dipahami.sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak”*

Ibu ME (dosen feb unismuh): *“Menguntungkan”*

Ibu SA (dosen feb unismuh), bahwa: *“Ada keuntungan yang di dapatkan oleh wajib pajak karena tidak repot lagi menurus NPWP dan terjaganya distribusi beban pajak yang adil dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat dan adanya keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM karena dianggap sebagai garda terdepan dalam pemulihan ekonomi”*

Berdasarkan pertanyaan diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas dosen FEB Unismuh sudah merasakan keuntungan dengan adanya UU HPP karena peraturan perpajakan lebih konsisten dan mudah dipahami.sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak serta wajib pajak tidak repot lagi mengurus NPWP dan terjaganya distribusi beban pajak yang adil dan tepat sasaran bagi seluruh dosen sebagai wajib pajak dan dianggap sebagai garda terdepan dalam pemulihan ekonomi.

### 3. Pendapat Wajib Pajak Terkait NPWP yang Diganti Dengan NIK

Penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi dengan basis data perpajakan, proses pembuatan NPWP dapat lebih efisien dan akurat, karena tidak perlu lagi mengisi formulir data diri secara manual. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP juga memungkinkan untuk melakukan pengecekan data dan verifikasi secara online, sehingga meminimalkan kesalahan input data (Idola, (2021).

Adapun pendapat wajib pajak yang setuju maupun tidak setuju terkait NPWP yang ganti dengan NIK, yakni:

Peneliti “Menurut Bapak/Ibu apakah NPWP bisa yang dimiliki wajib pajak bisa diganti dengan NIK? (Kalau iya apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya!)”

Bapak AM (wakil dekan III), mengatakan: *“Saya setuju, Karena kebijakan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak”*

Bapak SY (dosen feb unismuh) mengatakan: *“Saya setuju, Karena seandainya ada satu kartu untuk dipakai dalam segala keperluan administrasi maka saya sangatlah setuju”*

Bapak AM (dosen feb unismuh) mengatakan: *“Saya setuju, Karena wajib pajak sudah pikirkan ditahun-tahun kemarin untuk Indonesia butuh one people one number. Sebaiknya ikuti NIK saja untuk memudahkan yang namanya metode sso (single sign-on)”*

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu ME (dosen feb unismuh) mengatakan: *“Iya Setuju, Karena untuk memudahkan wajib pajak, serta sebagai agen perubahan atau transformasi menuju Indonesia yang lebih baik kedepannya”*

Sebaliknya ada beberapa dosen tidak setuju terkait NPWP yang ganti dengan NIK, diantaranya:

Bapak NA (ketua prodi manajemen): *“Tidak usah diganti, Karena menurut saya NPWP yang digunakan wajib pajak sekarang sudah bagus”*

Bapak AF (dosen feb unismuh): *“Tidak setuju, Karena penggunaan NIK sebagai NPWP digunakan sangat terbatas pada layanan administrasi lainnya”*

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu SA (dosen feb unismuh), bahwa: *“Tidak Setuju, Karena memindahkan nomor NPWP ke NIK membutuhkan biaya administrasi dan keuangan negara lagi akan terkuras kesitu jadi menurut saya sebagai wajib pajak tidak usah saja diganti biar seperti yang sekarang saja”*

Berdasarkan pertanyaan diatas yang mengacu kepada respon dari wajib pajak apakah dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP dapat memberikan dan memenuhi konsep kemudahan. Hal ini bertujuan untuk

lebih memudahkan wajib pajak dalam pembuatan NPWP, karena wajib pajak tidak perlu lagi merepotkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) serta Indonesia butuh *one people one number* untuk memudahkan yang namanya metode sso (*single sign-on*).

Sebaliknya ada beberapa wajib pajak yang mengatakan tidak setuju dengan diubahnya NIK menjadi NPWP, karena wajib pajak tidak bisa memanfaatkan layanan administrasi pajak dengan baik sebab untuk mengakses layanan itu, per 1 Januari 2024, Wajib Pajak harus menggunakan NIK. Wajib pajak juga mengalami resiko kesulitan dalam mengurus administrasi perpajakan yang selalu akan terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya.

#### 4. Harapan Wajib Pajak Terkait UU HPP Tahun 2021

Dengan adanya perubahan ini diharapkan akan memberikan lebih banyak lagi dampak positif bagi wajib pajak juga bagi penerimaan perpajakan di Indonesia. Reformasi sistem perpajakan juga diharapkan akan meningkatkan kinerja administrasi perpajakan serta menumbuhkan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan yang berkelanjutan, dan meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju 2045 (Santia, T. (2021).

Bapak NA (ketua prodi manajemen): *“Harapan saya yaitu dari segi transparansi pajak bisa betul-betul tepat sasaran baik fisik maupun non fisik”*

Bapak AM (wakil dekan III), bahwa: *“Harapan saya agar pajak yang dimasukan oleh wajib pajak jangan dikorupsi oleh petugas pajak”*

Bapak AF (dosen feb unismuh): *“Dalam konteks pemotongan pajak dan sistem pelaporan wajib pajak, ada beberapa hal yang perlu dipahami yaitu pemotongan pajak atas gaji, dan pemotongan atas transaksi bisnis. Sedangkan Sistem pelaporan wajib pajak mencakup prosedur dan jadwal pelaporan penghasilan dan pajak yang harus*

*dilakukan oleh wajib pajak, Pelaporan Pajak Penghasilan Pribadi, Pelaporan Pajak Bisnis, Sistem Pelaporan Elektronik, dan Pajak Tahunan dan Pajak Terhutang Berkala”*

Bapak SY (dosen feb unismuh): *“Pada prinsipnya wajib pajak org pribadi mengharapkan penurunan tarif dan kemudahan pelaporan”*

Bapak AM (dosen feb unismuh): *“Dilaksanakan sesuai aturan yg dibuat”*

Ibu ME (dosen feb unismuh): *“Diharapkan pemotong pajak memotong pajak sesuai dengan uu dan wajib pajak taat untuk di potong pajak u setiap penghasilan yang di terima”*

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu SA (dosen feb unismuh), bahwa: *“Semoga dengan berlakunya UU HPP bisa lebih meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan dan pemulihan perekonomian jauh lebih baik lagi dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi.”*

Berdasarkan pertanyaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa dosen FEB Unismuh sangat mengharapkan agar pajak kedepannya dapat memberikan wajah baru yang lebih baik bagi perpajakan Indonesia. Disamping itu, hadirnya UU HPP pasti akan memberikan dampak yang beragam bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik dari segi konteks pemotongan maupun sistem pelaporan bagi wajib pajak.

### **C. Pembahasan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas dan diperhatikan, yaitu bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. (Disebut dengan UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Ketiga peraturan perundangan perpajakan yang jadi poin utama perubahan regulasi pajak dalam UU HPP, jika diuraikan terdapat beberapa ketentuan pajak terbaru yang menjadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru tersebut. Berikut adalah poin-poin UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami sebagai wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha maupun WP Badan (Kurnianingsih, 2021).

Kesadaran wajib pajak pribadi memiliki pengaruh besar terhadap kepedulian nilai sosial dan fungsi akan penting membayar pajak. Perhitungan secara kumulatif terhadap jumlah WP pribadi apabila mampu berlangsung dengan dasar Negara akan mengalami kenaikan atas pendapatan. Karena dengan adanya sadar diri dapat mempengaruhi keadaan dan konsistensi kebersamaan sosial.

UU Pajak terbaru yang mengatur tarif PPh Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 ini merupakan revisi dari UU PPh dalam UU HPP. Perubahan tarif dan layer PPh Pribadi dalam UU HPP ini bisa membuat perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 jadi lebih rendah dibanding ketika masih menggunakan perhitungan sesuai tarif PPh Pribadi dalam UU PPh (Kurnianingsih, 2021).

Dari hasil penelitian ini ternyata ada beberapa kendala yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait UU HPP tahun 2021 yaitu, Dapat diketahui ada 2 dosen FEB Unismuh Makassar yang belum paham mengenai undang-undang terbaru ini. Sebaliknya beberapa dosen paham mengenai undang-undang terbaru hanya saja belum memahami isi UU HPP tahun 2021 secara mendetail. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada wajib pajak terkait

kesadaran perpajakan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. DJP harus memberikan informasi perpajakan perihal pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang praktik, undang-undang, dan sanksi perpajakan. Dilihat dari negara-negara berkembang, tingkat pengetahuan wajib pajak cukup rendah. Untuk orang yang tidak berpendidikan, sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Baik pemerintah atau siapa pun di sektor swasta tidak melakukan upaya apapun untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada wajib pajak. Pajak sering dipandang sebagai hukuman.

2. Keuntungan Yang Dirasakan Wajib Pajak Terkait UU HPP Tahun 2021 diantaranya, Wajib pajak sangat merasakan keuntungan dengan adanya UU HPP karena dapat memberikan pilihan bagi wajib pajak dapat membebaskan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Serta untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
3. Pendapat wajib pajak terkait NPWP yang diganti dengan NIK yakni, Sejak diberlakukannya UU HPP, ada beberapa kebijakan yang sempat menjadi headline atau berita utama, salah satunya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NIK merupakan nomor identitas yang diberikan kepada seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup,

sedangkan NPWP yaitu nomor seri yang dimiliki oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Hal ini ditujukan agar terciptanya *Single Identity Number* (SIN) sebagai satu nomor tunggal yang akan digunakan dalam akses data kependudukan guna mendapatkan layanan publik. Hasil penelitian yang didapat menyatakan bahwa ada 4 wajib pajak yang mengatakan setuju dengan adanya perubahan terkait NPWP diganti menjadi NIK karena dapat mempermudah dalam mengingat nomor kartu tetapi juga mengefisienkan waktu, proses dan juga biaya dalam pembuatan NPWP. Akan tetapi 3 wajib pajak yang peniliti wawancarai mengatakan tidak setuju terkait digantinya NPWP dengan NIK karena wajib pajak tidak bisa memanfaatkan layanan administrasi pajak dengan baik.

4. Harapan Wajib Pajak Terkait UU HPP Tahun 2021 yakni, dengan adanya UU HPP para dosen sebagai wajib pajak mengharapkan agar upaya pemerintah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi serta didukung dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk dari sistem tersebut menurunkan angka pajak, pembebasan pajak, dan pemberian insentif pajak hal ini di berlakukannya salah satu fungsi dari peran pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban dan hak perpajakannya relatif terbatas. Terlebih lagi diberlakukannya UU HPP tahun 2021. Dengan demikian, pemerintah harus lebih konsisten. sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak serta wajib pajak tidak repot lagi mengurus NPWP dan terjaganya distribusi beban pajak yang adil dan tepat sasaran bagi seluruh

dosen sebagai wajib pajak serta kedepannya dapat memberikan wajah baru yang lebih baik bagi perpajakan Indonesia.

Perubahan identitas NIK menjadi NPWP di Indonesia melalui tantangan yang tidak sedikit, salah satunya mengenai kebocoran data atau pencurian data. Adapun upaya pemerintah dalam mengantisipasi masalah kebocoran data yaitu direktur jenderal pajak (DJP) bekerja sama dengan Dukcapil mengenai protokol penggunaan data. Selain membangun protokol penggunaan data, DJP dan Ditjen Dukcapil bersama-sama memperkuat keamanan sistem teknologi informasinya masing-masing. Oleh karena itu, perlu juga adanya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang penggunaan NIK sebagai NPWP, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Diharapkan agar sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada wajib pajak terkait kesadaran perpajakan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. DJP harus memberikan informasi perpajakan perihal pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang praktik, undang-undang, dan sanksi perpajakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi UU No 7 tahun 2021 telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021. Meskipun demikian, sebagian wajib pajak belum mengetahui pemberlakuan UU HPP tersebut. Sebaliknya sebagian besar wajib pajak telah mendapatkan informasi tentang pemberlakuan UU HPP tersebut melalui media massa/sumber informasi terutama melalui media sosial dan juga lingkungan sekitarnya, meskipun hanya sebatas pengetahuan dan tidak pada tingkat pemahaman ataupun penerapan apa lagi pada tingkat analisis, sintesis, maupun penilaian.

Adanya UU HPP tahun 2021 pemerintah juga menerapkan NIK menjadi NPWP dalam sistem SIN merupakan salah satu prinsip kemudahan untuk membantu proses administrasi pemerintah. Ada banyak keuntungan yang bisa diterima dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan wajib pajak. Dari pihak wajib pajak contohnya dapat menghemat waktu, tenaga, maupun biaya dalam pembuatan NPWP dan juga tidak perlu mengingat terlalu banyak nomor kartu sedangkan dari pihak pemerintah yaitu dapat dengan mudah mengawasi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dan lain-lain.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi dan pengetahuan tentang perubahan administrasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mudah dalam membuat

NPWP, tidak lagi perlu merepotkan diri ke kantor pelayanan pajak hanya dengan membuka situs web sesuai yang telah disosialisasikan.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan NIK menjadi NPWP salah satunya yaitu kekhawatiran masyarakat dalam hal kebocoran data atau pencurian data yang mungkin dapat dilakukan pihak yang ingin mengambil keuntungan. Dengan adanya kasus-kasus seperti itu pemerintah telah mengantisipasinya yaitu dengan bekerjasamanya pihak DJP dengan Ditjen Dukcapil mengenai protokol penggunaan data dan sama-sama memperkuat keamanan sistem teknologi informasinya masing-masing.

#### **B. Saran**

Perlu adanya sosialisasi tentang penerapan UU Nomor 7 tahun 2021 karena pemberlakuan UU ini dimulai tahun 2022. Setelah diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP) ini harus ada evaluasi secara berkesinambungan sehingga penerapan UU HPP sesuai dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengedukasi mengenai manfaat pajak bagi wajib pajak dengan harapan wajib pajak dapat lebih patuh dalam pembayaran pajaknya. Serta perlu juga adanya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang penggunaan NIK sebagai NPWP, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Widhiakusuma, S. S. (n.d.). Persepsi Industri Chalodo Sibali Resoe Terhadap Penerapan Tarif Pajak UU No. 7 Tahun (2021). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 7 Nomor 2*, 1049-1058.
- Ajzen, I. (2011). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179-211
- Allingham, MG, Sandmo, A., (1972). Penghindaran pajak penghasilan: analisis teoretis. *Jurnal Ekonomi Publik* 1, 323–338.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Schneider, F. (2004). Mengukur masalah pajak yang sulit Kontribusi untuk Analisis Ekonomi, 268, 1175.
- Alm, J., McClelland, G., & Schulze, W. (1992). Mengapa orang membayar pajak? *Jurnal Publik Ekonomi*, 48(1), 2138.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Apakah etika itu penting? Kepatuhan pajak dan moralitas. *Jurnal Etika Bisnis*, 101(4), 635651.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Pemenuhan pajak. *Jurnal Ekonomi Sastra*, 36(2), 818860.
- Bame-Aldred, C., Cullen, J., Martin, K., & Parboteeah, K. (2013). Budaya nasional dan penghindaran pajak tingkat perusahaan. *Jurnal Riset Bisnis*, 66(3), 390396.
- Chang, T., Liu, WH, Thompson, H. (2002). Kelangsungan kebijakan fiskal di Korea Selatan. *Kertas Kerja 02-09, Sekolah Studi Kebijakan Andrew Young*.
- Cowell, F. (1985). Penghindaran pajak dengan pendapatan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi Publik*, 26(1), 1934.
- Diana Ratnasari, M. N. (2022). Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Abdimas Indonesia, Vol. 2. No. 3*, 1-8.
- D. Pajak, "Program Pengungkapan Sukarela." <https://pajak.go.id/PPS>.
- Elster, J. (1989). Norma sosial dan teori ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi* 3, 99–117.
- Fauzi, Achmad., Kertahadi., & R, M. M. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. 8(1)*, 1–7.

- Feld, L., & Frey, B. (2002). Kepercayaan melahirkan kepercayaan: Bagaimana pembayar pajak diperlakukan. *Ekonomi dari Tata Kelola*, 3(2), 8799.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A., & Simanjuntak, N. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM. *Intervensi Komunitas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-64.
- Graetz, MJ, & Wilde, LL (1985). Ekonomi kepatuhan pajak: Fakta dan fantasi. *Jurnal Pajak Nasional*, 38, 355–363.
- Hanno, D., & Violcttc, G. (1996). Analisis pengaruh moral dan sosial terhadap perilaku pajak Penelitian Perilaku dalam Akuntansi, 8, 5775.
- Harnanto (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit: BPFY Yogyakarta.
- Herry, Purwono. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Idola, H. C. (2021). <https://www.radioidola.com/2021/melihat-dampak-uu-harmonisasiperaturan-perpajakan-bagimasyarakat-apa-plus-minusnya>. Jakarta.
- Imam Agus Faisol, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *Vol. 18 No. 1*, 76-87.
- Kirchler, Erich; Hoelzl, Erik; Wahl, Ingrid. Kepatuhan pajak yang dipaksakan versus sukarela: Kerangka kerja "slippery slope". *Jurnal Psikologi Ekonomi* (2014), 29.2: 210-225.
- Knack, S., & Keefer, P. (1997). Apakah modal sosial memiliki hasil ekonomi: Investigasi lintas negara. *Jurnal Ekonomi Triwulanan*, 112, 1251–1288.
- Kurnianingsih, Retno. "Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi." *Journal Competency of Business* 5.02 (2021): 112-129.
- Laila Qothrun Nada Fiansyah, W. E. (2022), Desember). Bias Paradigma Pelaku Usaha, Akademisi dan Fiskus atas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM. *Social Community* , Vol. 7 No.2, 1-10
- Lagu, Y., & Yarbrough, T. (1978). Etika pajak dan sikap pembayar pajak: Sebuah survei. *Publik Tinjauan Administrasi*, 38(5), 442452.
- Lewis, A. (1982). *Psikologi perpajakan*. Oxford: Martin Robertson.

- Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., & Jones, P. (2009). Perbedaan individu, kognitif dan budaya dalam kepatuhan pajak: Inggris dan Italia dibandingkan. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 30(3), 431445.
- Mardiasmo. (2018). *“Perpajakan Edisi Revisi I”*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2020), *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta
- McGee, R. (1994). Apakah penghindaran pajak tidak etis? *Tinjauan Hukum Universitas Kansas*, 42(2), 411435.
- Miftah, T. (2014). *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*.
- Naylor, R. (1989). Pemogokan, penunggang bebas, dan konsensus sosial. *Triwulan Jurnal Ekonomi* 104, 771–786.
- Resmi & Siti (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus* (10<sup>th</sup> ed.). Salemba Empat. Jakarta.
- Rizka Ramayanti, N. (2022), Maret). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Volume 4, Nomor 1*, 1-8.
- Sahrir, Sultan, R. S. (2022). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 . *Financial & Accounting Indonesian, Vol 2, Issue 1*, 1-11.
- Santia, T. (2021, November 24). Sederet Dampak Positif UU HPP, Apa Saja? Diakses pada 6 Januari 2021 dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4719207/sederet-dampak-positif-uu-hpp-apa-saja?page=2>
- Setiawan Teguh (2019), Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social and Business*, Volume 3, Number 4 Tahun 2019, pp: 463-473. P-ISSN: 2614-6533 E-ISSN: 2549-6409.
- Slemrod, J. (Ed.). (1992). *Mengapa orang membayar pajak, kepatuhan dan penegakan pajak*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Sony Devano dan Siti Karunia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). Apa yang membentuk sikap terhadap pembayaran pajak? Bukti dari negara-negara Eropa multikultural. *Kuartalan Ilmu Sosial*, 88(2), 443470.

Tyler, TR (2012). *Keadilan prosedural, legitimasi, dan aturan hukum yang efektif. Kejahatan dan keadilan*, 30, 283-357.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Weder, B. (1999). Model, mitos, atau keajaiban? Menilai kembali peran pemerintah dalam pengalaman Asia Timur. New York: Pers Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1). (<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p04>)

Yitzhaki, S., (1974). Sebuah catatan tentang penghindaran pajak penghasilan: sebuah analisis teoretis. *Jurnal Ekonomi Publik* 3, 201–202.



# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1****CODING WAWANCARA**

- | No. | Pertanyaan   |
|-----|--|
| 1.  | Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan no.7 tahun 2021?   |
| 2.  | Menurut Bapak/Ibu UU HPP tahun 2021 ini menguntungkan bagi wajib pajak atau sebaliknya?  |
| 3.  | Menurut Bapak/Ibu apakah NPWP bisa yang dimiliki wajib pajak bisa diganti dengan NIK? (Kalau iya apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya)! |
| 4.  | Secara pribadi dampak apa yang Bapak/Ibu rasakan dari penerapan UU HPP terbaru khususnya gaji/upah yang dikenakan pada tariff pasal 17?        |
| 5.  | Apakah Bapak/Ibu patuh dalam melaporkan pembayaran pajak setiap tahunnya?  |
| 6.  | Menurut Bapak/Ibu pemotongan yang dilakukan oleh bendahara setiap tahunnya bersifat flat (tetap) atau berbeda-beda?                            |
| 7.  | Apakah Bapak/Ibu mengetahui prosedur pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara terkait dengan kesesuaian UU HPP tahun 2021?               |
| 8.  | Harapan Bapak/Ibu kedepannya dengan adanya UU HPP tahun 2021 terbaru ini.  |

## LAMPIRAN 2

### JAWABAN WAWANCARA

1. Topik : Persepsi Wajib Pajak PPH Pasal 21 Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021 Di Kota Makassar (Studi Kasus Dosen Feb Unismuh Makassar)
- Narasumber : Nasrullah, S.E.,M.M  
 Jabatan : Ketua prodi manajemen  
 Tanggal : 24 Juli 2023  
 Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

- | No. | Jawaban  |
|-----|--|
| 1.  | “Saya kurang paham mengenai undang-undang harmonisasi tahun 2021”  |
| 2.  | “Menguntungkan”  |
| 3.  | “Tidak usah diganti, Karena menurut saya NPWP yang digunakan wajib pajak sekarang sudah bagus”               |
| 4.  | “Positif, dalam artian dapat membantu negara”  |
| 5.  | “Iya, saya termasuk wajib pajak yang patuh dalam proses pelaporan pembayaran pajak”                          |
| 6.  | “Berbeda-beda, karena bendahara harus menyesuaikan penghasilan dari wajib pajak”                             |
| 7.  | “Iya saya tau, karena bukti potong pajaknya di perlihatkan kepada saya sebagai wajib pajak”                  |
| 8.  | “Harapan saya yaitu dari segi transparansi pajak bisa betul-betul tepat sasaran baik fisik maupun non fisik” |
2. Narasumber : Abdul Mutalib, S.E.,M.M  
 Jabatan : Wakil Dekan III  
 Tanggal : 25 Juli 2023  
 Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

- | No. | Jawaban   |
|-----|---|
| 1.  | “Saya kurang paham mengenai undang-undang harmonisasi tahun 2021”   |
| 2.  | “Cukup Menguntungkan, karena harus dibandingkan antara untung rugi yang ada pada UU HPP, serta harus dipahami secara mendetail isi dari UU HPP terbaru ini” |
| 3.  | “Saya setuju, Karena kebijakan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak”   |

4. "Positif, hanya saja dilihat dari segi pembayaran pajaknya saya sebagai wajib pajak masih kurang paham mengenai pengisian secara online yang dilakukan oleh DJP"
  5. "Iya, saya patuh dalam membayar pajak dan saya mendapatkan bukti potong yang dikirimkan oleh DJP melalui email. Hanya saja yang tidak bisa memberikan bukti potong pajak"
  6. "Berbeda-beda, dalam artian tergantung dari penghasilan wajib pajak"
  7. "Kalau terkait pemotongan yang dilakukan bendahara saya kurang tau mengenai prosedurnya"
  8. "Harapan saya agar pajak yang dimasukan oleh wajib pajak jangan dikorupsi oleh petugas pajak"
3. Narasumber : Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat.SE., S.Pd., M.Ak  
 Jabatan : Dosen  
 Tanggal : 30 Juli 2023  
 No.Tempat : Google Form Jawaban
1. "Iya saya tau, karena UU No 7 thn 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa. UU No 7 2021 itu perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan"
  2. "Iya menguntungkan, karena UU dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian"
  3. "Tidak setuju, Karena penggunaan NIK sebagai NPWP digunakan sangat terbatas pada layanan administrasi lainnya"
  4. "Manfaat umum dari penerapan undang-undang terkait gaji/upah yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha yaitu Perlindungan hak-hak pekerja, Penegakan standar gaji minimum, Pengurangan kesenjangan ekonomi, Meningkatkan produktivitas, dan Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan"
  5. "Iya"
  6. "Iya Tetap"
  7. "Iya Sudah Tau"

8. “Dalam konteks pemotongan pajak dan sistem pelaporan wajib pajak, ada beberapa hal yang perlu dipahami yaitu pemotongan pajak atas gaji, dan pemotongan atas transaksi bisnis. Sedangkan Sistem pelaporan wajib pajak mencakup prosedur dan jadwal pelaporan penghasilan dan pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak, Pelaporan Pajak Penghasilan Pribadi, Pelaporan Pajak Bisnis, Sistem Pelaporan Elektronik, dan Pajak Tahunan dan Pajak Terhutang Berkala”
4. Narasumber : Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak  
 Jabatan : Dosen  
 Tanggal : 01 Agustus 2023  
 Tempat : Google Form

- | No. | Jawaban  |
|-----|--|
| 1.  | “Penyesuain beberapa ketentuan dalam peraturan perpajakan”   |
| 2.  | “Ada beberapa penyesuaian terhadap tarif pajak, jadi kalau dikatakan menguntungkan atau merugikan tergantung pada objek pajaknya, misalnya penyesuaian atas penghasilan kena pajak dari 50jt menjadi 60jt berarti menguntungkan bagi org yg penghasilan setahunnya 55jt maka tdk dikenakan pajak tapi klo pakai aturan lama maka dia akan dikenakan. Berbeda dengan kenaikan PPH dari 10% menjadi 11% berarti semakin bertambah pajak yg ditanggung. Jadi pada prinsipnya tergantung pada posisinya” |
| 3.  | “Saya setuju, Karena seandainya ada satu kartu untuk dipakai dalam segala keperluan administrasi maka saya sangatlah setuju”   |
| 4.  | “Kalau saya pribadi tidak terlalu berpengaruh”   |
| 5.  | “Iya, setiap tahun dilaporkan”   |
| 6.  | “Pemotongan sesuai dengan nilai PKP, jadi klo ada kenaikan gaji maka ada kenaikan juga jumlah yg dipotong”   |
| 7.  | “Iya”  |
| 8.  | “Pada prinsipnya wajib pajak org pribadi mengharapkan penurunan tarif dan kemudahan pelaporan”   |

5. Narasumber : Amran, S.E.,M.Ak., Ak., CA  
 Jabatan : Dosen  
 Tanggal : 02 Agustus 2023  
 Tempat : Google Form

- | No. | Jawaban   |
|-----|---|
| 1.  | “Undang-undang yang mengacu untuk menyederhanakan berbagai peraturan perpajakan yang ada”   |
| 2.  | “Menguntungkan, karena peraturan perpajakan lebih konsisten dan mudah dipahami.sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak”  |
| 3.  | “Saya setuju, Karena wajib pajak sudah pikirkan ditahun-tahun kemarin untuk Indonesia butuh <i>one people one number</i> . Sebaiknya ikuti NIK saja untuk memudahkan yang namanya metode sso ( <i>single sign-on</i> )” |
| 4.  | “Berpengaruh terhadap potongan pajak. Karyawan yang pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah gaji bersih yang diterima karyawan”  |
| 5.  | “Iya”   |
| 6.  | “Berbeda, tergantung dari berapa jumlah penghasilan yang diterima apa sesuai juga sifat pajak tersebut apakah final atau non final”   |
| 7.  | “Tdk tau karyawan yang menerima gaji sebagai penerima kerja bukan pemberi kerja”  |
| 8.  | “Dilaksanakan sesuai aturan yg dibuat”  |

6. Narasumber : Mellisyah, S.E.,M.Ak.,Ak  
 Jabatan : Dosen  
 Tanggal : 06 Agustus 2023  
 Tempat : Google Form

- | No. | Jawaban   |
|-----|---|
| 1.  | “Iya”   |
| 2.  | “Menguntungkan”   |
| 3.  | “Iya Setuju, Karena untuk memudahkan wajib pajak, serta sebagai agen perubahan atau transformasi menuju Indonesia yang lebih baik kedepannya” |
| 4.  | “Pajak yang terutang mengecil sebagai akibat dari batas atas dari lapisan pertama (5%) ditingkatkan menjadi 60 juta”                          |
| 5.  | “Iya”   |
| 6.  | “Tarif yang di kenakan sama sesuai dengan aturan untuk jumlah yang di potong sesuai dengan penghasilan yang diterima”                         |
| 7.  | “Iya”   |

8. “Diharapkan pemotong pajak memotong pajak sesuai dengan uu dan wajib pajak taat untuk di potong pajak untuk setiap penghasilan yang di terima”

7. Narasumber : Saida Said,S.E.,M.Ak  
 Jabatan : Dosen  
 Tanggal : 08 Agustus 2023  
 Tempat : Google Form

- | No. | Jawaban  |
|-----|--|
| 1.  | “UU HPP adalah undang-undang harmonisasi UU pembaharuan atau refprmasi yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi diakibat bencana wabah covid beberapa tahun yang lalu”  |
| 2.  | “Ada keuntungan yang di dapatkan oleh wajib pajak karena tidak repot lagi menurus NPWP dan terjaganya distribusi beban pajak yang adil dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat dan adanya keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM karena dianggap sebagai garda terdepan dalam pemulihan ekonomi” |
| 3.  | “Tidak Setuju, Karena memindahkan nomor NPWP ke NIK membutuhkan biaya administrasi dan keuangan negara lagi akan terkuras kesitu jadi menurut saya sebagai wajib pajak tidak usah saja diganti biar seperti yang sekarang saja”  |
| 4.  | “Secara pribadi ada baiknya dengan pemberlakuan UU HPP karena tarif PTKP di naikkan dari 50 juta menjadi 60 jutat/tahun untuk di kenakan tarif 5%”   |
| 5.  | “Iya”  |
| 6.  | “Tetap”  |
| 7.  | “Iya”  |
| 8.  | “Semoga dengan berlakunya UU HPP bisa lebih meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan dan pemulihan perekonomian jauh lebih baik lagi dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi.”  |

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



## LAMPIRAN 4

## SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH</b> <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</b> LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail Jp3m@unismuh.ac.id
---	---

---

Nomor : 2042/05/C.4-VIII/VII/1444/2023	<u>07 Muharram 1445 H</u>
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal	25 July 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth,  
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Universitas Muhammadiyah Makassar  
 di -  
 Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 6/05/A.2-II/VII/45/2023 tanggal 24 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI AMELIA CAHYANTI  
 No. Stambuk : 10573 1120421  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Akuntansi  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PELAKSANAAN UU HPP TAHUN 2021 DI KOTA MAKASSAR STUDI KASUS DOSEN FEB UNISMUH MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juli 2023 s/d 27 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

  
  
**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
**NBM 101 7716**

07-23



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 6/05/A.2-II/VII/45/2023 Makassar, 20 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Andi Amelia Cahyanti

Stambuk : 105731120421

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PELAKSANAAN UU HPP  
 TAHUN 2021 DI KOTA MAKASSAR STUDI KASUS DOSEN  
 FEB UNISMUH MAKASSAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Dekan **Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
 NIDN: 651 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221  
 Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA  
 KPP PRATAMA BULUKUMBA  
 A. BLOK TAN HANANJORA, BINTARONE, UJUNG BULU, BULUKUMBA, BULUKUMBA  
 TELEFON 0413-821844, 81995 FAKS/FAKSE 0413-821851 SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN PAJAK (021) 1500200  
 EMAIL pengaduan@djpr.go.id, informasi@djpr.go.id

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

10 Juni 2021

Kepada  
 NASRULLAH  
 BULUKUMBA

EFIN 3894443475

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada Layanan Elektronik Direktorat Jenderal Pajak.
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah.
- Simpanlah EFIN ini dengan baik.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA  
 KPP PRATAMA BULUKUMBA  
 A. BLOK TAN HANANJORA, BINTARONE, UJUNG BULU, BULUKUMBA, BULUKUMBA  
 TELEFON 0413-821844, 81995 FAKS/FAKSE 0413-821851 SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN PAJAK (021) 1500200  
 EMAIL pengaduan@djpr.go.id, informasi@djpr.go.id

TANDA TERIMA EFIN

Telah diterima EFIN pada tanggal 10 Juni 2021 dengan identitas Wajib Pajak sebagai berikut:

NPWP : 85.907.759.6-806.000  
 NAMA : NASRULLAH  
 ALAMAT : JONJORO (DEKAT SD 92 PANGALLOANG)  
 PANGALLOANG RILAUALE  
 KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Yang Menerima



5811341204689

Yang Menyerahkan

TTD

ZHAFIRA AFANIN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Amelia Cahyani

NIM : 105731120421

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 26 Desember 2023  
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Sulaiman Sum, M.I.P.  
NIM. 1064591

## BIOGRAFI PENULIS



Andi Amelia Cahyanti lahir di Luwuk, 11 Maret 1999 dari pasangan suami istri Bapak Andi Ayonk Hi. Toeng dan Ibu Asmah Umar. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Pondok Amanah Jl. Sultan Alauddin No.250, Rappocini, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 3 Luwuk lulus tahun 2011, SMP Negeri 3 Luwuk lulus tahun 2014, SMA Negeri 3 Luwuk lulus tahun 2017, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar lulus tahun 2020, dan mulai berkuliah kembali di tahun 2021 sebagai ahli jenjang pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.